



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2015 Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 mengenai temuan :

1. Kelebihan Pembayaran Uang Harian Kegiatan Penguatan Tugas UKPD Dalam Pelayanan Pimpinan Daerah pada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri senilai Rp 24.080.000,00 (dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) (Temuan Nomor 6);
2. Kelebihan Pembayaran Honorarium Kegiatan pada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri senilai Rp 25.474.466,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) (Temuan Nomor 7), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menginstruksikan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri agar :
- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan keuangan dituangkan dalam program yang jelas dan terukur;
 - b. Menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran uang harian kegiatan senilai Rp 24.080.000,00 (dua puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) ke kas daerah dan menyampaikan copy STS ke BPK RI;
 - c. Menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran honorarium kegiatan senilai Rp 25.474.466,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ke kas daerah dan menyampaikan copy STS ke BPK RI.

✓

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015
Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta